

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH,  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI  
(PERSERODA) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING  
KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali sumber pendapatan asli daerah, perlu menyertakan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI (PERSERODA) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah Badan Usaha yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bening adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB II  
OBYEK, SUMBER DAN BESARAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Obyek penyertaan modal Daerah adalah :
  - a. PT Bank BPD Jateng;

b. PT . . .

- b. PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda);
  - c. Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.
- (3) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
- a. PT Bank BPD Jateng sebesar Rp9.965.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);
  - b. PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - c. Perumda Air Minum Tirta Bening sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
- a. PT Bank BPD Jateng sebesar Rp116.662.000.000,00 (seratus enam belas miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
  - b. PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);
  - c. Perumda Air Minum Tirta Bening sebesar Rp78.028.860.739,00 (tujuh puluh delapan miliar dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

##### Pasal 3

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyeteran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Desember 2020  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 2 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(4-275/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH,  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH PATI  
(PERSERODA) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING  
KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan adanya penyertaan modal daerah tersebut diharapkan akan berdampak pada bertumbuhnya perekonomian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pati melalui bagi hasil usaha/deviden Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal daerah ke dalam PT Bank BPD Jateng, PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dan Perumda Air Minum Tirta Bening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 dilakukan selain dalam rangka sebagaimana tersebut di atas juga guna pemenuhan kekurangan modal disetor sesuai *roadmap* di Tahun 2021, memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan, juga dalam rangka mempertahankan komposisi/*sharing* kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pati pada PT Bank BPD Jateng. Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Bening, di samping untuk peningkatan kinerja juga untuk peningkatan layanan air bersih dengan meningkatkan jumlah cakupan Sambungan Rumah dengan penambahan sumber-sumber air baku.

Dengan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah baik bidang perbankan maupun non perbankan, diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai stimulan percepatan laju perekonomian juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Sesuai . . .

Sesuai surat Pimpinan PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Pati Tanggal 09 Juni 2020 Nomor : 1135/PMS.04/006/2020 Perihal : Permohonan Penyertaan Modal Disetor TA 2020 dan 2021 serta Penyampaian Hasil Kajian Investasi, bahwa sesuai *roadmap* Manajemen PT Bank BPD Jateng setoran Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan akhir Tahun 2021 diharapkan terealisasi sebesar Rp116.662.000.000,00 (seratus enam belas miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) sedangkan realisasi modal disetor sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp106.697.000.000,00 (seratus enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan modal sebesar Rp9.965.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Sesuai surat Direktur Utama PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Tanggal 06 Juni 2020 Nomor : 045.2/22/VI.20 Perihal : Permohonan Penambahan Modal Disetor Untuk Tahun Anggaran 2021, dengan adanya rencana pembukaan Kantor Cabang Tayu, PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) mengusulkan tambahan modal disetor sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun sesuai kemampuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan tambahan modal disetor pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan analisis investasi terkait tambahan modal disetor tersebut akan disesuaikan sesuai jumlah tersebut.

Sedangkan untuk Penyertaan Modal ke Perumda Air Minum Tirta Bening, sesuai surat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Bening Tanggal 13 Juni 2020 Nomor : 690/237 Perihal : Pengajuan Usulan Penyertaan Modal, bahwa untuk menunjang kinerja perusahaan, meningkatkan layanan dengan menambah Sambungan Rumah dan tambahan sumber-sumber air baku. Sehubungan dengan hal tersebut, tambahan modal disetor sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tersebut direncanakan digunakan untuk :

1. optimalisasi sumur dalam di Suwaduk sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
2. pembangunan sumur dalam di Wedarijaksa/Trangkil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
3. pengadaan genset untuk reservoir Juwana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); serta
4. pengembangan jaringan pipa distribusi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

sesuai *roadmap* Manajemen PT Bank BPD Jateng setoran Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan akhir Tahun 2021 direncanakan terealisasi sebesar Rp116.662.000.000,00 (seratus enam belas miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

Huruf b

Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda) adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Huruf c

Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati adalah sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah).

Ayat (4)

Huruf a

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Jateng sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. sampai dengan tahun 1999 sebesar Rp1.636.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
2. pada tahun 2005 sebesar Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

3. pada . . .

3. pada tahun 2007 sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. pada tahun 2008 sebesar Rp6.279.000.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
5. pada tahun 2009 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
6. pada tahun 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. pada tahun 2013 sebesar Rp10.439.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
8. pada tahun 2014 sebesar Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah);
9. pada tahun 2015 sebesar Rp9.145.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
10. pada tahun 2016 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
11. pada tahun 2017 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
12. pada tahun 2018 sebesar Rp30.103.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus tiga juta rupiah);
13. pada tahun 2019 sebesar Rp8.356.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
14. pada tahun 2020 sebesar Rp12.238.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
15. pada tahun 2021 sebesar Rp9.965.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

#### Huruf b

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. pada tahun 1991 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. pada tahun 1995 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. pada tahun 1996 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. pada . . .

4. pada tahun 1997 sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
5. pada tahun 2001 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. pada tahun 2002 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. pada tahun 2004 sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
8. pada tahun 2005 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
9. pada tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. pada tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. pada tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. pada tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. pada tahun 2010 sebesar Rp1.459.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
14. pada tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. pada tahun 2012 sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
16. pada tahun 2013 sebesar Rp3.941.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah);
17. pada tahun 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
18. pada tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
19. pada tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
20. pada tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
21. pada tahun 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

22. pada . . .

22. pada tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
23. pada tahun 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Huruf c

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bening sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. hibah dari Pemerintah Pusat berupa penyerahan bangunan instalasi air bersih dari proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp2.132.204.753,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
2. sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp6.355.835.913,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
3. pada tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. pada tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. non kas pada tahun 2016 sebesar Rp19.624.265.073,00 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
6. pada tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
7. non kas pada Tahun 2017 sebesar Rp8.916.555.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Pada tahun 2018 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
9. pada tahun 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
10. pada tahun 2020 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
11. pada tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 141